

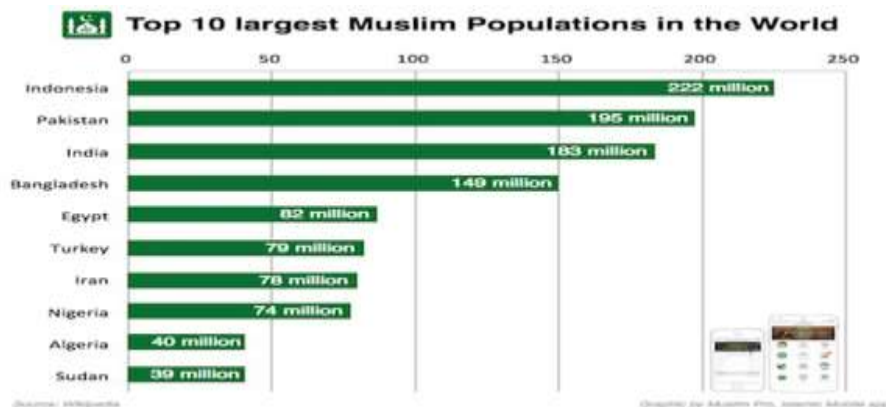
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang ditujukan untuk seluruh umat manusia yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.¹ Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, Islam juga dikatakan sebagai agama yang menjadi system hidup.² Muslim merupakan orang yang memeluk agama islam, yang senantiasa berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. serta senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data di bawah ini:

Gambar 1.1 Data 10 Negara Muslim Terbesar di Dunia.



Sumber: support.muslimpro.com, 2019.

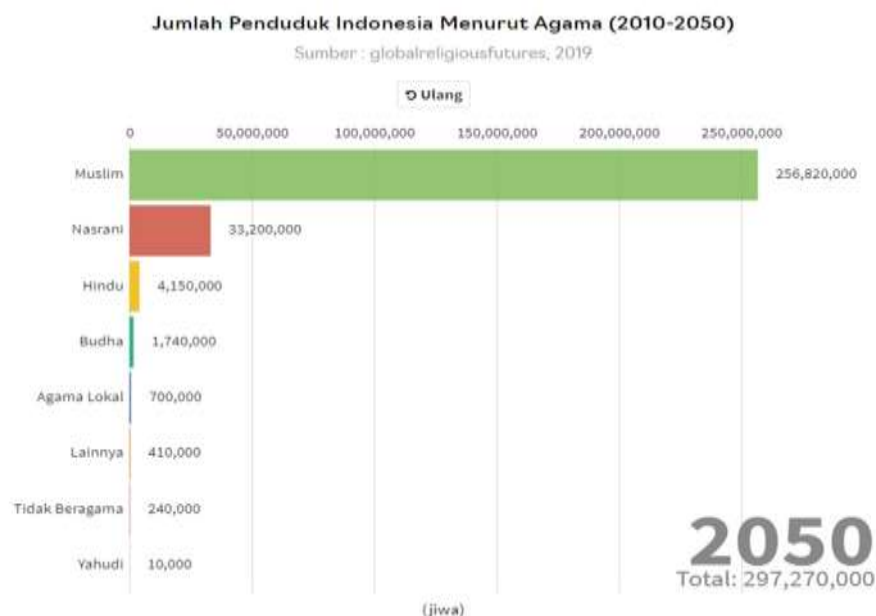
¹ Mudzakkir Ali, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2014), 83-84.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

Berdasarkan data tersebut sudah jelas bahwa Indonesia menempati posisi peringkat pertama di dunia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dimana posisi kedua dipegang oleh Pakistan, dan yang ketiga India, kemudian Bangladesh, Egypt, Turki, Iran, Nigeria, Algeria, dan yang kesepuluh adalah Sudan.³

Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai suku, ras budaya serta agama. Indonesia terdiri dari beberapa agama yang berbeda yaitu Islam, Hindu, Budha dan agama lainnya. Dan di Indonesia Populasi penduduk yang menganut agama Islam memang lebih besar jika dibandingkan dengan penganut agama lainnya.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama



Sumber: globalreligiousfutures, 2019.

³https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia?mobile_site=true diakses 29 Desember 2019.

Ibadah dalam bahasa Indonesia diartikan menyembah, atau pengabdian diri.⁴ Menurut Muhammad Syalthut, ibadah adalah bagian dari syariat yang mengatur perbuatan seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya, merasakan kehadiran-Nya, menjadikan-Nya sebagai penolong dalam imannya, merasa diawasi-Nya, dan selalu mengharapkan keridhaan-Nya.⁵ Ibadah merupakan pengaturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ibadah terdiri dari dua macam yaitu ibadah *mahdhah* adalah ibadah khusus yang terkait dengan rukun Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa serta haji dan umroh. Dan ibadah *Ghairu Mahdhah* adalah ibadah yang terdapat diluar rukun Islam seperti belajar, bekerja dan lain-lain.⁶

Ibadah haji dan umroh termasuk ibadah *mahdhah*. Ibadah umroh merupakan ibadah yang tentunya diinginkan oleh setiap umat Islam, utamanya ibadah haji yang memang menjadi kewajiban. Setiap muslim yang mana telah tercantum dalam rukun islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sedangkan untuk umroh sendiri menurut Imam Hanafi dan Maliki adalah sunnah.⁷

Meskipun ibadah umroh tidak diwajibkan, namun hal tersebut merupakan impian setiap umat Islam, seperti umat Islam yang ada di Indonesia. Umroh memiliki makna ziarah (berkunjung). Umroh secara

⁴ Maulana Siregar, Salmi Abbas, dan Zulkarnain Lubis, *Fiqih Ibadah*, (Medan: UMSU Press, 2014), 4.

⁵ *Ibid*, 6.

⁶ *Ibid*, 106.

⁷ Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), 161.

istilah adalah berkunjung ke Baitullah selain waktu haji untuk mengerjakan ibadah tertentu dan dengan cara tertentu.⁸

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, menjadi salah satu negara sebagai peyumbang jamaah umroh terbanyak kedua di dunia.⁹ Di Indonesia sendiri selama beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah jamaah umroh, hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain, kuota jamaah haji yang terbatas dan waktu pemberangkatan yang cukup lama. Hal ini terjadi seiring berdirinya perusahaan travel umroh yang memberikan kemudahan untuk pemberangkatan umroh.¹⁰

Peraturan tentang perusahaan travel umroh sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah merupakan biro perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin dari menteri agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh.¹¹

Banyaknya perusahaan travel umroh dengan berbagai macam penawaran yang menarik, tentunya akan semakin menarik minat masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah umroh. Salah satu

⁸ Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umroh*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 3.

⁹ Siti Ruqoyyah dan Eka Permadi, "Jamaah Umroh Asal Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia", dalam <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/jemaah-umrah-asal-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia/ar-BBTjFlu?li=AAuxu5&ocid=iehp&%2525252525252520ii=AAfuv7o%3FOCID>. diakses tanggal 1 Desember 2019.

¹⁰ A. Syarifudin Tanjung, "Minat Masyarakat Tinggi Lakukan Umroh Daripada Haji. Ini Alasannya", dalam <http://www.rimaneus.com/berita/rimau-pemerintahan/view/minat-masyarakat-tinggi-lakukan-umroh-daripada-ibadah-haji-ini-alasannya.html>. Diakses tanggal 29 Desember 2019.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah umrah.

penawaran yang saat ini sedang terkenal dikalangan masyarakat adalah dana talangan umroh. Yang mana saat ini banyak perusahaan travel maupun lembaga keuangan bank non bank yang menawarkan produk dana talangan untuk umroh.

Dana talangan umroh merupakan suatu pembiayaan jangka pendek yang mana dalam pembiayaan ini terdapat fasilitas yang nantinya dapat digunakan oleh calon jamaah umroh seperti transportasi, hotel, dan pembiayaan lainnya.¹² Menurut fatwa DSN MUI Nomor 9 tahun 2000 dan DSN MUI Nomor 19 tahun 2001, menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji umrah yaitu menggunakan akad *ijarah* dan akad *qard*.

PT. Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yaitu berbentuk koperasi yang memberikan dana talangan untuk haji dan umroh kepada calon jamaah, yang mana untuk pembayarannya dilakukan setelah jamaah pulang umrah ataupun haji. Tabung haji umroh ini merupakan suatu konsep yang memungkinkan pesertanya dapat melaksanakan untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu yang kemudian dibayar setelah pulang.¹³

Produk pada PT. Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad dengan mengambil manfaat dengan kompensasi, sedangkan mempersewakan merupakan akad

¹²<https://www.cheria-travel.com/2013/06/mengenal-lebih-dekat-dana-talangan-umroh.html?u=1> diakses 1 Desember 2019.

¹³www.tabunghajiumroh.com akses tanggal 2 Desember 2019.

terhadap manfaat (jasa) yang dimaksud dan diketahui serta dengan tukaran yang diketahui pula.¹⁴

Pembiayaan ijarah dana talangan umroh di PT Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation ini adalah pembiayaan dana talangan langsung oleh founder tabung haji umroh, yaitu oleh Bapak Yulianto. Dan syarat administrasi calon jamaah umroh atau peserta tabung haji umroh ini cukuplah mudah antaranya harus memiliki paspor yang menjadi syarat seseorang untuk pergi ke luar negeri.¹⁵

Pembiayaan biasanya diberikan kepada seseorang ataupun perusahaan yang digunakan untuk produktif dalam rangka investasi oleh suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Namun pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Tabung Haji Umroh ini merupakan pembiayaan untuk konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang.¹⁶

PT. Tabung haji umroh ini memberikan dana talangan kepada peserta atau calon jamaah umroh yang kekurangan biaya dengan sangat mudah yang tentunya dapat memungkinkan timbulnya banyak resiko. Yang pertama yaitu tanpa adanya jaminan atau agunan, jadi calon jamaah atau peserta tabung haji umroh tidak perlu memberikan jaminan dalam bentuk apapun.

¹⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 224.

¹⁵ www.tabunghajiumroh.com akses tanggal 2 Desember 2019.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 114.

Yang kedua, yaitu tanpa perlu adanya slip gaji. Jika pada lembaga keuangan bank atau non bank lainnya, mengharuskan adanya slip gaji yang mana hal tersebut biasanya menjadi bahan pertimbangan suatu perusahaan atau lembaga untuk memberikan pembiayaan. Dengan adanya slip gaji tersebut tentunya suatu lembaga atau perusahaan akan mempertimbangkan bahwa orang tersebut memiliki penghasilan yang nantinya memungkinkan untuk membayar pelunasannya. Dengan adanya slip gaji bank atau lembaga non bank lebih mudah menilai kemampuan nasabah untuk membayar tagihan atau cicilan.¹⁷ Sedangkan di tabung haji umroh ini peserta atau calon jamaah tidak perlu memberikan slip gajinya.¹⁸

Kemudian yang ketiga, tanpa perlu adanya survey. Jadi pihak tabung haji umroh tidak melakukan survey sebelumnya seperti yang biaya dilakukan oleh perusahaan atau lembaga lainnya.

Dan yang terakhir yaitu apabila orang yang melaksanakan umroh tersebut meninggal dunia maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk melanjutkan angsuran.¹⁹

Beberapa hal diatas tentunya dapat memungkinkan timbulkan risiko. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam manajemen risiko pembiayaan produk dana talangan umroh tersebut. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas dan

¹⁷ <https://www.csulfinance.com/id/edukasi/read/syarat-mengajukan-pinjaman-modal-usaha-di-bank>. Akses tanggal 2 Desember 2019

¹⁸ www.tabunghajiumroh.com. Akses tanggal 2 Desember 2019.

¹⁹ *Ibid.*,

melakukan penelitian dengan sebuah judul: **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DANA TALANGAN UMROH PADA PT. TABUNG HAJI UMROH YULIANTO FOUNDATION SURABAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana manajemen risiko PT. Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan dana talangan umroh pada Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang manajemen resiko pembiayaan dana talangan umroh.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi PT. Tabung Haji Umroh Yulianto

Foundation Surabaya mengenai temuan-temuan terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko.

c. Bagi universitas

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi universitas berupa referensi ilmiah yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh program studi umumnya, dan untuk program studi ekonomi syariah khususnya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti dari sumber kepustakaan, terdapat skripsi yang membahas tentang *manajemen risiko pembiayaan umroh*, yaitu:

No.	Aspek perbandingan	Penelitian sebelumnya	Skripsi
1. ²⁰	Judul	Analisis terhadap risiko pembiayaan dana talangan <i>Qord Wal Ijaroh</i> untuk biaya perjalanan ibadah haji pada BMT NU Sejahtera Kantor Operasional	Analisis manajemen resiko pembiayaan dana talangan umroh pada Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya

²⁰ Meyke Ricky Roosdhianasari, *Analisis terhadap risiko pembiayaan dana talangan Qord Wal Ijaroh untuk biaya perjalanan ibadah haji pada BMT NU Sejahtera Kantor Operasional Mangkang*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014.

		Mangkang.	
	Pendekatan teori	Pendekatan yang membahas tentang analisis resiko pembiayaan dana talangan <i>Qord Wal Ijarah</i> untuk biaya perjalanan ibadah haji pada BMT NU Sejahtera Kantor Operasional Mangkang.	Pendekatan yang membahas tentang manajemen resiko pembiayaan dana talangan <i>Ijarah</i> umroh pada Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya
	Metode penelitian	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
	Waktu dan tempat penelitian	Penelitian dilakukan pada tahun 2014, di BMT NU Sejahtera Kantor Operasional Mangkang.	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019-2020 di Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.

2. ²¹	Judul	Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijara Flexi IB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat	Analisis manajemen resiko pembiayaan dana talangan umroh pada Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.
	Pendekatan teori	Pendekatan yang membahas tentang pembiayaan talangan dana umroh melalui produk ijara flexi ib hasanah umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat	Pendekatan yang membahas tentang manajemen resiko pembiayaan dana talangan <i>Ijarah</i> umroh pada Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.
	Metode penelitian	Penelitian kualitatif	Penelitian kualitatif

²¹ Widiana Silsilia Yuliyayu, *Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijara Flexi IB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

		dengan metode deskriptif.	dengan metode deskriptif.
	Waktu dan tempat penelitian	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019-2020 di Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.
3. ²²	Judul	Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia	Analisis manajemen resiko pembiayaan dana talangan umroh pada Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.
	Pendekatan teori	Pendekan yang membahas tentang Comparative	Pendekatan yang membahas tentang manajemen resiko

²² Rahma Putri Islami, *Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia*, skripsi, UIN Syarif idayatullah Jakarta, 2014.

		Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia	pembiayaan dana talangan <i>Ijarah</i> umroh pada Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.
	Metode penelitian	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
	Waktu dan tempat penelitian	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di Bank Muamalat Indonesia.	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019-2020 di Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab landasan teori membahas tentang teori yang digunakan dalam menganalisa masalah yang diteliti yaitu teori tentang manajemen risiko, pembiayaan, ijarah, dana talangan umrah, dan ibadah umrah.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang PT Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya dan pemaparan hasil analisis manajemen risiko yang dilakukan di PT Tabung Haji Umroh Yulianto Foundation Surabaya.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada di

bab pertama. Dan berisi saran yang ditujukan kepada pembaca, instansi terkait dan juga peneliti selanjutnya.